



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA SERTA TUNJANGAN BPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28

- Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 119);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. BPD, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah Dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Pensiunan Pegawai Negeri adalah Pensiunan PNS, Pesiunan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pensiunan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Ketenagakerjaan.
20. Bupati adalah Bupati Banggai.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghasilan tetap dan tunjangan yaitu :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD; dan
 - d. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan di dalam APB Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD.

BAB III
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.
- (3) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan bulan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 2.899.450,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
- (4) Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (5) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (6) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (7) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Pendapatan Asli Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan paling tinggi yakni sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dari ADD yang dianggarkan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga
Tunjangan BPD
Pasal 5

- (1) BPD berhak mendapatkan Tunjangan yang bersumber dari APB Desa.

- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan yakni sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - e. Anggota sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)..
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dari ADD yang dianggarkan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Pendapatan Asli Desa.

Bagian Keempat

Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (Lima persen) dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa setiap bulan dengan perhitungan :
 - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja yakni pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD; dan
 - b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Pekerja yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Jaminan Sosial kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan sosial kesehatan yang dikelola oleh BPJS kesehatan.
- (3) Besaran jaminan sosial kesehatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial kesehatan.

Pasal 8

- (1) Selain menerima jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Jaminan sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan.
- (4) Besaran jaminan ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (5) Pemberian tunjangan jaminan ketenagakerjaan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Penganggaran Jaminan Ketenagakerjaan bersumber dari ADD yang dianggarkan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (7) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (8) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Pendapatan Asli Desa.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BPD YANG BERSTATUS PNS
DAN PENSIUNAN PNS

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS, berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima haknya sebagai PNS yaitu :
 - a. Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Pangan;
 - b. Cuti; dan
 - c. Kenaikan Gaji Berkala.
- (3) Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Pangan serta kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Instansi induknya.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (6) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

Pasal 10

Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pensiunan PNS/TNI/POLRI mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 11

- (1) Anggota BPD yang berstatus sebagai PNS, mendapatkan tunjangan yang dianggarkan di dalam APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan dalam Pasal 11 berlaku secara Mutatis Mutandis bagi Anggota BPD yang berstatus sebagai Pensiunan PNS/TNI/POLRI.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, tidak mendapatkan Penghasilan tetap dan Tunjangan sebagai Perangkat Desa yang dianggarkan melalui APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan serta tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain sebagai PNS yang dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD di Kecamatan masing-masing sesuai dengan wilayah kecamatan desa tersebut.
- (3) Penganggaran gaji dan tunjangan serta tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain bagi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) PNS yang diangkat oleh Bupati sebagai Penjabat Kepala Desa, mendapatkan tunjangan jabatan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan jaminan sosial yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap Penjabat Kepala Desa yakni berupa penerimaan hak yang diterima setiap bulan dalam bentuk gaji sebagai PNS yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni jaminan sosial Kesehatan dan/atau Jaminan sosial Ketenagakerjaan.

BAB V

DASAR PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang berhak menerima Penghasilan tetap dan tunjangan yakni Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang berhak menerima Penghasilan tetap dan tunjangan yakni Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Anggota BPD yang berhak menerima Tunjangan yakni Anggota BPD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang berhak menerima tunjangan jabatan yakni Penjabat Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (5) Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terhitung sejak tanggal pelantikan/pengucapan sumpah dan janji.

Pasal 18

Penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat Desa tidak dapat dibayarkan dalam hal Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilantik berdasarkan naskah pelantikan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima Penghasilan tetap dan/atau tunjangan pada bulan berjalan.

- (2) Kepala Desa dan BPD yang berhenti karena masa jabatannya berakhir sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima Penghasilan tetap dan/atau tunjangan pada bulan berjalan.
- (3) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya berdasarkan surat keputusan pemberhentian yang ditetapkan sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan pada bulan berjalan.
- (4) Anggota BPD yang diambil sumpah dan janji setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima tunjangan pada bulan berjalan.
- (5) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara dari jabatan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan.
- (6) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diaktifkan kembali dalam jabatannya dan keanggotannya maka disertai dengan pembayaran hak berupa penghasilan tetap dan/atau tunjangan berdasarkan Surat Keputusan yang terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 20

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan setiap Desa dianggarkan ke dalam Dokumen APB Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan diperhitungkan setiap bulan yang berkenaan.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan ke Rekening Kas Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD dilakukan dengan mekanisme melalui penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Tata cara penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 22

- (1) Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta jaminan sosial dari Rekening Kas Desa dilakukan berdasarkan surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh pelaksana Kegiatan anggaran berdasarkan dokumen APB Desa dan DPA.
- (2) Penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD yang dicairkan dari Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kaur Keuangan selaku bendahara desa dengan cara pembayaran langsung kepada Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (3) Penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (4) Rekening Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan pelayanan perbankan yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Desa.
- (5) Penghasilan Bersih yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yakni penghasilan tetap dan tunjangan yang telah dikurangi dengan jaminan sosial kesehatan dan/atau pajak penghasilan (PPH) dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bendahara Desa wajib memotong dan menyetorkan jaminan sosial yang melekat pada penghasilan tetap.
- (3) Mekanisme atau tata cara pemotongan dan penyetoran jaminan sosial mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Buku Kas Umum terdiri atas :
 - a. Buku Pembantu Bank;
 - b. Buku Pembantu Pajak; dan
 - c. Buku Pembantu Panjar.
- (4) Pencatatan pada Buku Kas Umum ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

BAB VII

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan bagi Anggota BPD, terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada :
 - a. PD yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. PD yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Camat; dan
 - e. BPD.

- (4) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan APB Desa termasuk di dalamnya pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi yang terintegrasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi APB Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PD dengan komposisi :
 - a. PD yang menangani urusan pemberdayaan dan pemerintahan desa;
 - b. PD yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. PD yang menangani urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - d. PD yang menangani urusan pengawasan internal pemerintahan; dan
 - e. PD yang menangani urusan teknis apabila dianggap perlu.
- (3) Komposisi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pendamping Profesional Desa yang berkedudukan di Kabupaten.
- (4) Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dianggarkan di dalam APBD Kabupaten.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2509) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 2542